

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi PT Semen Padang terkait wanprestasi PT Berkala Internasional

Menurut teori perlindungan hukum, Perlindungan hukum dilihat dari perangkat hukum dan dari aparat penegak hukum. Perlindungan hukum bagi PT. Semen Padang terkait wanprestasi PT Berkala Internasional kepada PT. Semen Padang, ditinjau dari perangkat hukum, bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Surat Perjanjian Jual Beli No.39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008 antara PT Semen Padang dan PT Berkala Internasional sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : a. sepakat pihak yang membuat perjanjian; b. cakap pihak yang membuat perjanjian; c. suatu hal tertentu; dan d. suatu sebab yang halal. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi PT Semen Padang untuk menuntut prestasi untuk memenuhi kepentingan hukumnya kepada PT Berkala Internasional yaitu melakukan sesuatu sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara.

Ditinjau dari penegak hukumnya, bahwa Pengadilan Negeri Padang, dalam Putusannya No : 99/Pdt.G/2008/PN.PDG dalam Provisi menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya yaitu Melarang Tergugat-

Tergugat atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/mengklaim /mengakseptasi/,mendebit rekening milik Penggugat No.1110077000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada Tergugat-Tergugat atas dasar adanya pengajuan LC/SKBD No.MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 type Local Usage jo Perjanjian Beli No.39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008 pada waktu apapun. Apabila Tergugat/Tergugat atau kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan putusan Provisi dikenakan sanksi membayar uang paksa Rp 200.000.000 perhari terhitung putusan Provisi ini diucapkan.

Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan PT Semen Padang sebagian yaitu : Menyatakan Tergugat-Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat karena lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No.39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008 dan hasil rapat tanggal 2 Mei 2008; Membatalkan perjanjian jual beli No.39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008, serta segala akibat hukumnya; Menyatakan batal SKBD No.MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 berikut segala akibat hukumnya; Menghukum Tergugat-Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 147.315.000 yang dibayar secara tunai kepada Penggugat; Memerintahkan Tergugat-Tergugat serta pihak-pihak yang diberi kuasa mematuhi isi putusan dalam perkara ini; dan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Sedangkan PT Semen Padang tidak wanprestasi karena telah menempatkan dana khusus sebesar 30 Milyar Rupiah pada rekening bank Mandiri terkait dengan SKBN No.MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008.

Namun pihak Bank sebagai penerbit LC/SKBD No.MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 terikat dengan ketentuan perbankan yaitu harus membayarkan kepada PT Berkala Internasional pada saat jatuh tempo sedangkan yang bersangkutan telah wanprestasi kepada PT Semen Padang. Hal tersebut juga menjadi penyebab PT Semen Padang harus mengajukan ke Pengadilan Negeri Padang.

2. Penyelesaian persoalan wanprestasi PT. Berkala Internasional kepada PT. Semen Padang.

Menurut teori penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara litigasi dan non litigasi/negosiasi. Penyelesaian permasalahan wanprestasi PT Berkala Internasional terhadap PT Semen Padang ditempuh dapat ditempuh melalui negosiasi dan litigasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT Semen Padang menempuh litigasi atau melalui peradilan setelah melalui negosiasi tidak mendapatkan kesepakatan.

Penyelesaian melalui litigasi adalah PT Semen Padang mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT Berkala Internasional di Pengadilan Negeri Padang sesuai wilayah hukum Perjanjian No.39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008 dibuat dan ditandatangani di Padang.

B. Saran

1. Perlindungan Hukum Bagi PT Semen Padang terkait wanprestasi PT Berkala Internasional

Perlunya harmonisasi peraturan perbankan terkait dengan LC/SKBD yang mana pada saat jatuh tempo harus dibayarkan kepada PT Berkala Internasional sedangkan yang bersangkutan telah dinyatakan Pengadilan wanprestasi kepada PT Semen Padang. Supaya PT Semen Padang sebelum menandatangani perjanjian harus mengetahui kapasitas PT Berkala Internasional dalam menyediakan batubara, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Penyelesaian persoalan wanprestasi PT. Berkala Internasional kepada PT. Semen Padang.

Disarankan penyelesaian melalui negosiasi, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan menempatkan salah satu pihak adalah pihak yang kalah, sedangkan penyelesaian melalui negosiasi adalah dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan kesepakatan bahkan di luar ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.